

# Profil Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten

## a. Domisili

Gedung Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Blok F No. 1 Kecamatan Curug - Kota Serang Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Syech Nawawi Al Bantani – Serang – Banten

## b. Ruang Lingkup kegiatan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, melaksanakan kegiatan di bidang teknologi informasi, penerapan produk-produk teknologi informasi, publikasi, dokumentasi, pelayanan informasi publik, statistika dan persandian.

## c. Visi dan misi

Visi

*“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah “*

Misi

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

#### **d. Fungsi dan Tugas**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik, serta Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1). Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2). Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- 3). Membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4). Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5). Mengoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan *eGovernment*;
- 6). Mengoordinasikan implementasi *e-Government* dengan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- 7). Melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi *e-Government* (Domain dan Sub Domain);
- 8). Menyusun kebijakan standardisasi pengembangan *e-Government*;
- 9). Merumuskan strategi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*;
- 10). Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data;

11). Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;

12). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**e. SOTK Dinas Kominfo Statistik dan Persandian**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, memiliki empat unit kerja terdiri dari :

1. Sekretariat ;
2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
3. Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik ;
4. Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan.

**f. Jumlah Pegawai Diskominfo Statistik dan Persandian**

Berdasarkan data kepegawaian Diskominfo sampai periode Maret 2020, jumlah PNS Diskominfo 64 orang, jumlah Non PNS (TKS) Diskominfo 95 orang.